


**PROPOSAL  
BANJAR KERTHA JATI**



**DESA PEMECUTAN KAJA  
KEC.DENPASAR UTARA  
TAHUN 2025**

**PEMERINTAH KOTA DENPASAR**  
**KECAMATAN DENPASAR UTARA**  
**DESA PEMECUTAN KAJA**  
**BANJAR KERTHA JATI**  
Jl Gunung Agung GG Indus, Denpasar

---

Denpasar, 15 - 03 - 2025

No : 01/BKJ/1/2025  
Lamp : -  
Hal : Permohonan bantuan

Kepada  
Yth : Bapak Wali Kota Denpasar  
di  
Tempat

Om Swastiastu

Dalam rangka ikut menyukseskan program Pemerintah sebagai kota yang berwawasan budaya dengan konsep Tri Hita Karana. Kami Banjar Kertha Jati Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar berkeinginan untuk mewujudkan semua tersebut, Terutama sekali hubungan kita manusia dengan Manusia. Kami Banjar Kertha Jati Desa Pemecutan Kaja sangat membutuhkan biaya untuk Pinising Balai Gong, Balai Kukul dan Pelinggih

Sehubungan dengan hal tersebut, Banjar Kertha Jati Desa Pemecutan Kaja sangat mengharapkan bantuan Bapak Wali Kota Denpasar sehingga kami bisa nantinya mewujudkan keinginan kami untuk melaksanakan Pinising Balai Gong, Balai Kukul dan Pelinggih.

Adapun proposal yang kami butuhkan dapat diperinci sebagai berikut ( terlampir )  
Kami berharap agar Bapak Wali Kota Denpasar berkenan mempertimbangkan permohonan kami, atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Om Santhi , Santhi , Santhi , Om

Pemohon,  
Keluhan Adat Banjar Kertha Jati

I Nengah Wiclen Ardana



Sekretaris

I Gede Muka Ambara, SH

Mengetahui  
Kepala Kewilayahan Br. Kertha Jati

I Nyoman Merta



Mengetahui  
Petebekel Desa Pemecutan Kaja

Anak Agung Ngurah Arwatha



Mengetahui  
Bendesa Adat Denpasar

03/15/2015 Pro DAU/11/25



Reg No: 292/11/1015  
Mengetahui  
Camat Denpasar Utara

I Wayan Yusswara, SSTP, M.Si  
NIP. 19770730 199002 1 001



# SUSUNAN PENGURUS BANJAR KERTHA JATI

**KETUA** : I Nengah Wenten Ardana  
**SEKRETARIS** : I Gede Mika Ambara, SH  
**BENDAHARA** : I Ketut Muliana

Pemohon,  
Kelihan Adat Banjar Kertha Jati



I Nengah Wenten Ardana

Sekretaris



I Gede Mika Ambara, SH

Mengetahui  
Kepala Kewilayahan Br. Kertha Jati



I Nyoman Merta

Mengetahui  
Perbekel Desa Pemecutan Kaja



Anak Agung Ngurah Arwatha


Mengetahui  
Bendesa Adat Denpasar

04.151/109-DA0/III/25



I Ketut Muliana, SH

Mengetahui  
Camat Denpasar Utara



I Nyoman Y. Teguh, S.T.P., M.Si  
NIP.19770730 199802 1 001



# BENDESA ADAT DENPASAR

## SURAT KETERANGAN

NOMOR:.....

Yang bertandatangan di bawah ini, Bendesa Adat Denpasar, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :Banjar Kertha Jati

Sepanjang pengetahuan kami, sampai surat ini di buat memang bena rBanjar Kertha Jati ,bertempat atau beralamat di :

Jalan : Jl Gunung Agung GG Indus

Banjar : Kertha Jati

Desa : Pemecutan Kaja

Kecamatan : Denpasar Utara

Kota : Denpasar

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 14 Januari 2025

Kelihan Adat Kertha Jati  
  
I Nengah Wenten Ardana

Bendesa Adat Denpasar  
03.15/180-DA0/II/25  


DINAS KEBUDAYAAN



Alamat : Jalan Hayam Wuruk No. 69, Denpasar Kode Pos 80234, Telepon dan Faksimil 0361 341672

www.denpasarkota.go.id email: kebudayaan@denpasarkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR  
NOMOR : 400.6.1/1223/DISBUD TAHUN 2025  
TENTANG

**BANJAR KERTHA JATI**  
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR

Menimbang : bahwa memperhatikan Surat Permohonan dari Pura Banjar Kertha Jati, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara Nomor : 01/BKJ/II/2025, 14 Januari 2025. Perihal : Permohonan Penerbitan Pengesahan

Me ngingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2021 tentang cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penata usahaan, Pelaporan Dan Pertanggung Jawaban Serta Monitoring Hibah Dan Bantuan Sosial.

4. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);

Menimbang :

KESATU : Memberikan Pengesahan kepada : **BANJAR KERTHA JATI** yang Berkedudukan di Jl. Gunung Agung GG. Indus, Banjar Kertha Jati, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Sebagaimana Surat Keterangan Bendesa Adat Denpasar Nomor : 03.151/Pro-BAD/III/2025 dan Surat Domisili dari Perbekel Desa Pemecutan Kaja Nomor : 05/BKJ/III/2025

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini ditetapkan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada Tanggal : 14 Maret 2025

Kepala Dinas Kebudayaan  
Kota Denpasar

Drs. Raka Purwanta, M.A.P  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19720219 1999101 1 002